

**DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010
TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Arlin Nopalina
NIM : 14.C2.0035

Kepada
FAKULTAS PACASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2017

TESIS

**DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010
TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN**

diajukan oleh
Arlin Nopalina
NIM : 14.C2.0035

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Endang Wahyati Y, SH.,MH

tanggal

Pembimbing Pendamping

Drs. Agus Prabowo., Apt. M.Hum

tanggal

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Arlin Nopalina, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 14.C2.0035,


Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang,

Arlin Nopalina



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “*Dispensing* Oleh Dokter Praktik Mandiri Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VIII/2010 Tentang Pasal 108 Undang-Undang Tentang Kesehatan.”

Tesis ini membahas tentang bagaimana peraturan terkait *dispensing* telah dibentuk oleh pemerintah untuk mengatur tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan obat dengan kualitas setinggi-tingginya. Pelaksanaan peraturan tersebut belum terjadi di Waingapu. Diperlukan sosialisasi dan pengawasan mengenai peraturan dan pelaksanaan terkait *dispensing*. Dengan demikian pelayanan kedokteran dan pelayanan kefarmasian dapat dilakukan secara professional demi pemenuhan hak pasien.

Penulis menyadari tersusunnya Tesis ini karena adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Wijanarko, M.Sc selaku Rektor UNIKA Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Ir. Lindayanti, MP, selaku Dekan Fakultas Pasca Sarjana UNIKA Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH, CN, selaku Ketua Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna mengikuti perkuliahan.
4. Dr. Endang Wahyati, SH, MH selaku Sekretaris Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna mengikuti perkuliahan.


5. Dr. Endang Wahyati, SH, MH sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam memberikan masukan dan juga perbaikan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Drs. Agus Prabowo, Apt., MS., selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam memberikan masukan dan juga perbaikan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Seluruh dosen yang telah membimbing dan memeberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Program Studi Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang
8. Seluruh karyawan bagian Administrasi yang banyak membantu penulis selama kuliah.
9. Ketua IDI Cabang Sumba Timur, yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian dalam penyelesaian tesis ini.
10. Ketua IAI Cabang Sumba Timur yang telah memberi izin untuk melakukan wawancara kepada apoteker di Waingapu.
11. Keluargaku Bapak, Ibu dan seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan doa, dukungan moral sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Suami dan anak-anakku yang terkasih, tidak pernah habis rasa syukur karena kehadiran kalian.
13. Para sahabat Angkatan 22 Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang. Terkhusus “Rusuhnya tuh di Ujung” M. Erdiansyah, ST.Kep, Viona Carmelite, S.S.T, Ade Saputra Hadinata, ST.Kep Hetty W.A Panggabean, SST, Ontran Sumantri, SH, Hendrik W Rumbewas, SKM, dan mamak kami bunda dr. Jansje Grace Makisurat yang selalu kompak dan saling mengingatkan selama perkuliahan dalam suka dan duka.
14. Teman sejawat dokter dan apoteker yang telah bersedia menjadi responden dan narasumber dalam penyelesaian tesis ini.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu,

yang telah membantu memberikan informasi, referensi dan masukan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang ada sehingga dalam penyusunan Tesis ini jauh dari sempurna untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang positif guna perbaikan yang lebih baik. Penulis berharap semoga Tesis ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, Maret 2017

Arlin Nopalina
NIM 14.C2.00335



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. PERUMUSAN MASALAH	11
C. TUJUAN PENELITIAN	12
D. HIPOTESA	13
E. MANFAAT PENELITIAN	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	14
F. KERANGKA PEMIKIRAN	15
G. Metode Penelitian	18
1. Metode Pendekatan	18
2. Spesifikasi Penelitian	18
3. Lokasi dan Waktu Penelitian	20
4. Jenis Data	20
5. Metode Pengumpulan Data	23
6. Metode Sampling	24
7. Metode Analisa Data	25
H. Penyajian Tesis	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. PELAYANAN KESEHATAN	28
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan	28
2. Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	29
3. Upaya Pelayanan Kesehatan	30

B. DOKTER DAN PASIEN	32
1. Dokter Praktik Mandiri	32
a. Hak Dokter	34
b. Kewajiban Dokter	34
c. Standar kompetensi Dokter dan Dokter Gigi	37
2. Pasien	38
a. Hak Pasien	39
b. Kewajiban Pasien	41
3. Hubungan Terapeutik Antara Dokter dan Pasien	42
C. DISPENSING DAN PEKERJAAN KEFARMASIAN DI APOTEK...	45
1. Dispensing	45
2. Pelayanan Kefarmasian	47
a. Tenaga Kefarmasian	47
b. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek	47
3. Apotek	51
a. Pengertian Apotek	51
b. Fungsi Apotek	52
4. Distribusi Obat	53
5. Resep Dokter	56
6. Obat	58
a. Pengertian Obat	58
b. <i>Farmakokinetik, Farmakodinamik</i> dan Efek Obat	59
c. Penggolongan Obat menurut Jenis	60
d. Bentuk Sediaan dan Cara Pakai Obat	61
D. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN	
HAK PASIEN	62
1. Instrumen Yuridis Pemerintahan	62
2. Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Sistem Pengujian Perundang-Undangan	63
3. Perlindungan Hak Pasien	68

E. PENGAWASAAN DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PROFESI KEDOKTERAN	70
1. Pengawasan	70
2. Penegakan Hukum	71
F. MOTIVASI DAN PERILAKU DOKTER DALAM MELAKUKAN <i>DISPENSING</i>	73
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. HASIL PENELITIAN	75
1. Gambaran Umum Kabupaten Sumba Timur	75
2. Gambaran Dokter Praktik Mandiri di Kecamatan Kota Waingapu dan sekitarnya	78
3. Hasil Wawancara dengan Responden	80
a. Dokter Praktik Mandiri	80
b. Apoteker Yang bekerja di Apotek	84
4. Hasil Wawancara dengan Narasumber	87
a. Ketua IDI Cabang Sumba Timur	87
b. Ketua IAI Cabang Sumba Timur	89
c. Dokter Yang Tidak <i>Dispensing</i>	90
5. Hasil Wawancara dengan Pasien	92
B. PEMBAHASAN.....	94
1. Ketentuan Tentang <i>Dispensing</i> Setelah Berlakunya <i>Judicial Riview</i> Putusan MK tentang Pasal 108 UU Kesehatan dan Perlindungan Hak Pasien.....	94
a. Dasar Hukum	94
b. Bentuk Pengaturan <i>Dispensing</i> pada dokter praktik	105
c. Tujuan Pengaturan <i>Dispensing</i> Pada DOKter Praktik Mandiri.....	109
2. Pelaksanaan <i>Disensing</i> Oleh Dokter Praktik Mandiri di Waingapu	111
a. Prosedur <i>Dispensing</i> di Tempat Praktik	112
b. Pihak yang terkait dengan pelaksanaan <i>Dispensing</i>	115

c. Alasan Bagi Dokter Melakukan <i>Dispensing</i>	124
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Dispensing</i> Obat Pada Dokter Praktik Mandiri	133
a. Faktor Yuridis	133
b. Faktor Teknis	134
c. Faktor Sosial	135
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	140
A. KESIMPULAN	140
B. SARAN	147



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Jumlah Fasilitas Kesehatan, Dokter dan Jarak Fasilitas Kesehatan ke Kota Waingapu.....	77
Tabel 3.2	Luas kelurahan / Desa Kota Waingapu	78
Tabel 3.3	Jumlah Praktik Dokter dan Apotek di Kota Waingapu dan Jarak Praktik Dokter ke Apotek Terdekat	79
Tabel 3.4	Pengetahuan Dokter Mengenai Peraturan tentang Dispensing	80
Tabel 3.5	Lama Dokter Berpraktik di Waingapu	81
Tabel 3.6	Jenis Obat Yang Disediakan di Praktik Dokter <i>Dispensing</i>	82
Tabel 3.7	Penentuan Harga Obat di Tempat praktik Dokter	83
Tabel 3.8	Alasan Dokter Melakukan <i>Dispensing</i> di Praktek.....	84
Tabel 3.9	Pengetahuan Apoteker Mengenai Peraturan Tentang Dispensing	85
Tabel 3.10	Informasi Obat Yang Diberikan di Apotek	86
Tabel 3.11	Pendapat Pasien terhadap pelayanan Obat di tempat Praktik Dokter Mandiri.....	92
Tabel 3.12	Pendapat Pasien Mengenai Pelayanan Obat di Apotek ...	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian	154
Lampiran 2	Surat Balasan Ijin Penelitian dari IDI	155
Lampiran 3	Surat Balasan Ijin Penelitian dari IAI.....	156
Lampiran 4	Surat Persetujuan Menjadi Responden	157
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan Untuk Dokter	158
Lampiran 6	Daftar Pertanyaan Untuk Apoteker	160
Lampiran 7	Daftar pertanyaan Untuk Pasien	161
Lampiran 8	Daftar pertanyaan Untuk Ketua IDI	162
Lampiran 9	Daftar pertanyaan Untuk Ketua IAI	163
Lampiran 10	Notulen Rapat IDI 20 Februari 2011	164
Lampiran 11	Hasil Wawancara Responden	166



ABSTRAK

DISPENSING OLEH DOKTER PRAKTIK MANDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010 TENTANG PASAL 108 UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TENTANG KESEHATAN DAN PERLINDUNGAN HAK PASIEN

Oleh: Arlin Nopalina

Kewenangan dokter melakukan pelayanan obat di daerah terpencil berakibat masih banyak dokter yang melakukan pelayanan obat atau *dispensing*. Meskipun di daerah terpencil sudah terdapat apotek, kebiasaan ini terus terbawa dengan berbagai alasan dan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan yang ada setelah putusan MK terkait *dispensing*, bagaimana pelaksanaan *dispensing* serta faktor yang mempengaruhi terjadinya *dispensing* dalam perlindungan hak pasien.

Penelitian dilakukan di Waingapu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* untuk dokter. Wawancara kepada 5 dokter, 6 apoteker, Ketua IDI, ketua IAI, 1 dokter yang tidak melakukan *dispensing*, dan 55 pasien yang datang ke tempat praktik dokter *dispensing* dan memiliki pengalaman membeli obat di apotek. Dilakukan penilaian perbedaan pelayanan obat di praktik dokter dan di apotek dalam melindungi hak pasien.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan *dispensing* di Waingapu tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 108 Undang-Undang Kesehatan. Pelaksanaan *dispensing* yang terjadi di Waingapu adalah berdasarkan hasil rapat IDI tahun 2011. *Dispensing* yang dilakukan di tempat praktik tidak sesuai standar pelayanan kefarmasian. Sehingga tidak memenuhi hak pasien akan kualitas pelayanan obat yang bermutu, terkendali, terhindar dari kesalahan penggunaan obat dan hak atas edukasi obat. Pelayanan tenaga kefarmasian di apotek yang belum optimal mengakibatkan kurangnya informasi obat yang disampaikan petugas apotek kepada pasien. Faktor yang mempengaruhi terjadinya *dispensing* yaitu: Faktor yuridis, faktor teknis dan faktor sosial.

Kata kunci : *dokter, dispensing, putusan MK, tenaga kefarmasian, hak pasien*

ABSTRACT

DISPENSING BY PRIVATE DOCTOR AFTER THE 12/PUU-VIII/2010 CONSTITUTIONAL COURT RULING BY HEALTH ACT SECTION 108 AND PROTECTION OF PATIENT'S RIGHT

By: Arlin Nopalina

The authority of the doctor doing drug servicing, recently, there are many doctors who are self servicing medical drugs called dispensing, for many aims and purposes. The aims of this study were to determine the existing rules after a Constitutional Court ruling related to dispensing, dispensing implementation and the factors that influence the occurrence of dispensing in the protection of patients' rights.

This study had been doing in Waingapu. The method used for this study was descriptive analytical, with a juridical and sociological approach. The participants of this study were doctors, taken from various general practitioners at Waingapu, collected by using purposive sampling technique. We interview five doctors, six pharmacists, Chairman of IDI, the chairman of IAI, one doctor who does not perform dispensing, and 55 patients who come to a dispensing doctor's office and had the experience of buying medicine at the pharmacy. Assessment of the differences in drug services in the doctor's office and pharmacy in protecting the rights of patients.

The researchers found that dispensing in Waingapu not relevant with legal provisions about dispensing. Dispensing in Waingapu based on the result of IDI's meeting in 2011. Dispensing conducted in private practice do not relevant with standard pharmacy services. So it does not meet patients' rights will be the quality of drug service quality, control, avoid the misuse of drugs and drug education rights. Pharmacy services at a pharmacist that have not been optimized in giving drug information. There are many factors influencing *dispensing*: Factor juridical, technical factors and social factors.

Key words: *doctor, dispensing, Constitutional Court ruling, pharmacist, patient's right.*